



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm)

Susunan Sidang:

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.Hakim;

Adi Guna Lukito, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : **INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm);**
Tempat / Tgl Lahir : Suka Pindah / 01 Juli 1976;
Umur : 48 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang
Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 16 Desember 2024 Nomor : 32/ XII/ 2024/ Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Antori als Antori bin Ajis (Alm), Oki Cardo Candra Bin Ujang, Saksi Pori Ramawadi asl Pori bin April Wadi, Saksi Arya Prasesta Bin Tarmizi di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) dari Rumah yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, hendak Pergi Ke Areal Perkebunan PT. AGROMUKO Sei Kiang menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Grandong dan pada saat itu Terdakwa membawa 3 (Tiga) Karung Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg yang Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) gunakan untuk menaruh berondolan Kelapa Sawit Milik PT. AGROMUKO Sei Kiang Tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) memarkirkan Sepeda Motor tersebut di Lahan Masyarakat lalu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) membawa 3 (Tiga) Karung ukuran 50 (Lima Puluh) Kilogram kemudian berjalan masuk Areal perkebunan PT.AGROMUKO Sei Kiang Estate dan sesampainya di PT. AGROMUKO Sei Kiang lalu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) memulai Mengutip Berondolan Kelapa Sawit yang berada di bawah Pohon Kelapa Sawit Milik PT.AGROMUKO Sei Kiang, dan Setelah Berkumpul Sekira 1 Karung, lalu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) Menjahit Karung Tersebut agar Berondolan Kelapa Sawit yang Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) Kumpul tersebut tidak jatuh tercecer, lalu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) lanjut mencari berondolan Kelapa Sawit di Areal PT. AGROMUKO Sei Kiang Estate, lalu setelah Berkumpul Setengah Karung Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) Mulai Mengikat Karung Tersebut agar Berondolan Kelapa Sawit Tersebut tidak jatuh Tercecer, dan setelah Mengumpulkan 1 (Satu) Karung Setengah, lalu Sekira Pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi menuju sepeda Motor yang sebelumnya Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) parkirkan Dilahan Masyarakat dan pada saat itu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) melihat bahwa sepeda motor Terdakwa sudah ada

Hal. 2 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 4 (Empat) Orang yang tidak Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) kenali, lalu salah satu anggota satpam menanyakan kepada Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) “ APAKAH BENAR INI MOTOR IBUK?” dan Tersangka INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) menjawab “IYA MOTOR SAYA” dan Salah Satu Satpam kembali menanyakan “IBUK ADA MENGAMBIL BERONDOLAN KELAPA SAWIT PT.AGRO?” dan Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) mengatakan “IYA ADA SAYA NGAMBIL BERONDOLANNYA MASIH DI LAHAN PT.AGRO” dan setelah itu Anggota Satpam Mengamankan Berondolan yang Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) ambil tersebut Sebanyak 1 (Satu) Karung Setengah, lalu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) di bawa ke kantor PT.AGROMUKO Estate, dan tidak lama Kemudian setelah itu Terdakwa INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm) dibawa ke Polres Mukomuko Bersama dengan Motor Grandong dan 1 (Satu) Karung Ukuran 50 (Lima Puluh) Kg dan 1 (Satu) Karung Yang baru terisi Setengah Karung;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **INDRA WATI Als WATI Binti ERMAN (Alm);**
Tempat / Tgl Lahir : Suka Pindah / 01 Juli 1976;
Umur : 48 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang
Kabupaten Mukomuko;

Hal. 3 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Dakwaan beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dari rumah yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Areal Perkebunan PT. Agromuko Sei Kiang menggunakan 1 (satu) unit motor grandong dan pada saat itu saya membawa 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) kg yang Terdakwa gunakan untuk menaruh berondolan kelapa sawit milik PT. Agromuko Sei Kiang tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan masyarakat dan Terdakwa membawa 3 (tiga) karung ukuran 50 (lima puluh) kg dan Terdakwa berjalan masuk areal perkebunan PT. Agromuko Sei Kiang Estate dan sesampainya di PT. Agromuko Sei Kiang dan pada saat itu Terdakwa memulai mengutip berondolan kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Agromuko Sei Kiang, dan setelah terkumpul sekira 1 karung, lalu Terdakwa menjahit karung tersebut agar berondolan kelapa sawit yang Terdakwa kumpul tersebut tidak jatuh tercecer, lalu setelah itu Terdakwa lanjut mencari berondolan kelapa sawit di areal PT. Agromuko Sei Kiang Estate dan pada saat itu Terdakwa mulai memasukkan berondolan kelapa sawit di dalam karung yang sudah Terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, lalu setelah terkumpul setengah karung Terdakwa mulai mengikat karung tersebut agar berondolan kelapa sawit tersebut tidak jatuh tercecer, dan setelah mengumpulkan 1 (satu) karung setengah, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Antori pergi ke motor Terdakwa yang sebelumnya diparkirkan di lahan masyarakat dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sudah ada diamankan 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenali, yang sudah telah diamankan oleh Para Saksi, dan salah satu anggota satpam menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Benar Ini Motor Ibuk?" dan Terdakwa menjawab "Iya Motor Saya" dan salah satu satpam kembali menanyakan "Ibuk Ada Mengambil Berondolan Kelapa Sawit PT. Agro?" dan

Hal. 4 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Iya Ada Saya Ngambil Berondolannya Masih Di Lahan PT. Agro" dan setelah itu Para Saksi mengamankan berondolan yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 1 (satu) karung setengah, lalu Terdakwa dibawa ke kantor PT. Agromuko Estate, dan tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Mukomuko Bersama dengan motor grandong dan 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) karung yang baru terisi setengah karung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit yang seluruhnya milik PT Agromuko Sei Kiang Estate seberat 74 kg (tujuh puluh empat kilogram) tanpa seijin PT Agromuko Sei Kiang Estate dengan maksud untuk dimiliki yang mengakibatkan PT Agromuko Sei Kiang Estate mengalami kerugian sebesar Rp207.200,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal catatan dakwaan dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 6 ayat 1 a yang menyatakan sebagai berikut: Hakim dapat menerapkan pedoman pidana berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang nilai kerugiannya tidak mencapai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap perkara ini kerugian PT Agromuko Sei Kiang Estate adalah sejumlah Rp207.200,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pedoman mengadili secara restoratif tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim maka pihak Saksi korban yang diwakili oleh Koordinator Security PT Agromuko Sei Kiang Estate yaitu

Hal. 5 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Antori als Antori bin Ajis (Alm) dan Terdakwa telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang untuk lengkapnya surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kesepakatan perdamaian tersebut maka telah terjadi pemulihan hubungan sebagaimana yang diinginkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2024 yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2024;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Nota Timbangan RAM TSP, pada tanggal 15 Desember 2024.
- Berondolan Kelapa Sawit Dengan Berat 74 Kg (Tujuh Puluh Empat Kilogram).
- Uang Tunai Sejumlah Rp207.200,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan merupakan milik PT Agromuko Sei Kiang Estate, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Agromuko Sei Kiang Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (Satu) Unit Motor Grandong Tanpa Nopol;

Oleh karena barang buti tersebut disita dari Terdakwa Indra Wati, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Indra Wati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Agromuko Sei Kiang Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai di persidangan dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan korban;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Wati Als Wati Binti Erman (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan RAM TSP, pada tanggal 15 Desember 2024.
 - Berondolan Kelapa Sawit Dengan Berat 74 Kg (Tujuh Puluh Empat Kilogram).
 - Uang Tunai Sejumlah Rp207.200,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Agromuko Sei Kiang Estate;

- 1 (Satu) Unit Motor Grandong Tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Lalu sidang ditutup;

Panitera,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.
M.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,